



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas**

Laporan Kinerja Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tahun 2025.

Laporan Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah mulai dari tahapan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja, realisasi keuangan, serta mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2025.

Laporan Kinerja tahunan ini kami sampaikan kepada Bupati Kabupaten Sambas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sambas, yang merupakan wujud komitmen Kepala Dinas melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

Dari hasil pengukuran terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Utama , pada Tahun 2025 didapatkan hasil rata-rata sebesar 724,57% dengan predikat **SANGAT BERHASIL**.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Tahunan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karenanya kami akan terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan Laporan Kinerja tahunan ini kedepannya. Semoga Allah S.W.T selalu membimbing dan memberi petunjukNya kepada kita.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM OPD.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi.....	2
3. Topuksi.....	5
4. Sumber Daya Aparatur.....	12
5. Sumber Daya Keuangan.....	17
6. Sarana Dan Prasarana.....	17
B. PERMASALAHAN UTAMA (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
A. RENCANA STRATEGIS.....	20
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	25
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	26
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	31
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	47
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	49
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	50
B. REALISASI KEUANGAN.....	55
BAB IV P E N U T U P	62
A. SIMPULAN UMUM.....	62
B. UPAYA DALAM PERBAIKAN PERENCANAAN DAN PENINGKATAN KINERJA.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum OPD

1. Pendahuluan

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Aktualisasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian perlu melakukan pengawasan secara terus menerus dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik tersebut. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.



Jika dilihat dari tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintah di koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan Organisasi

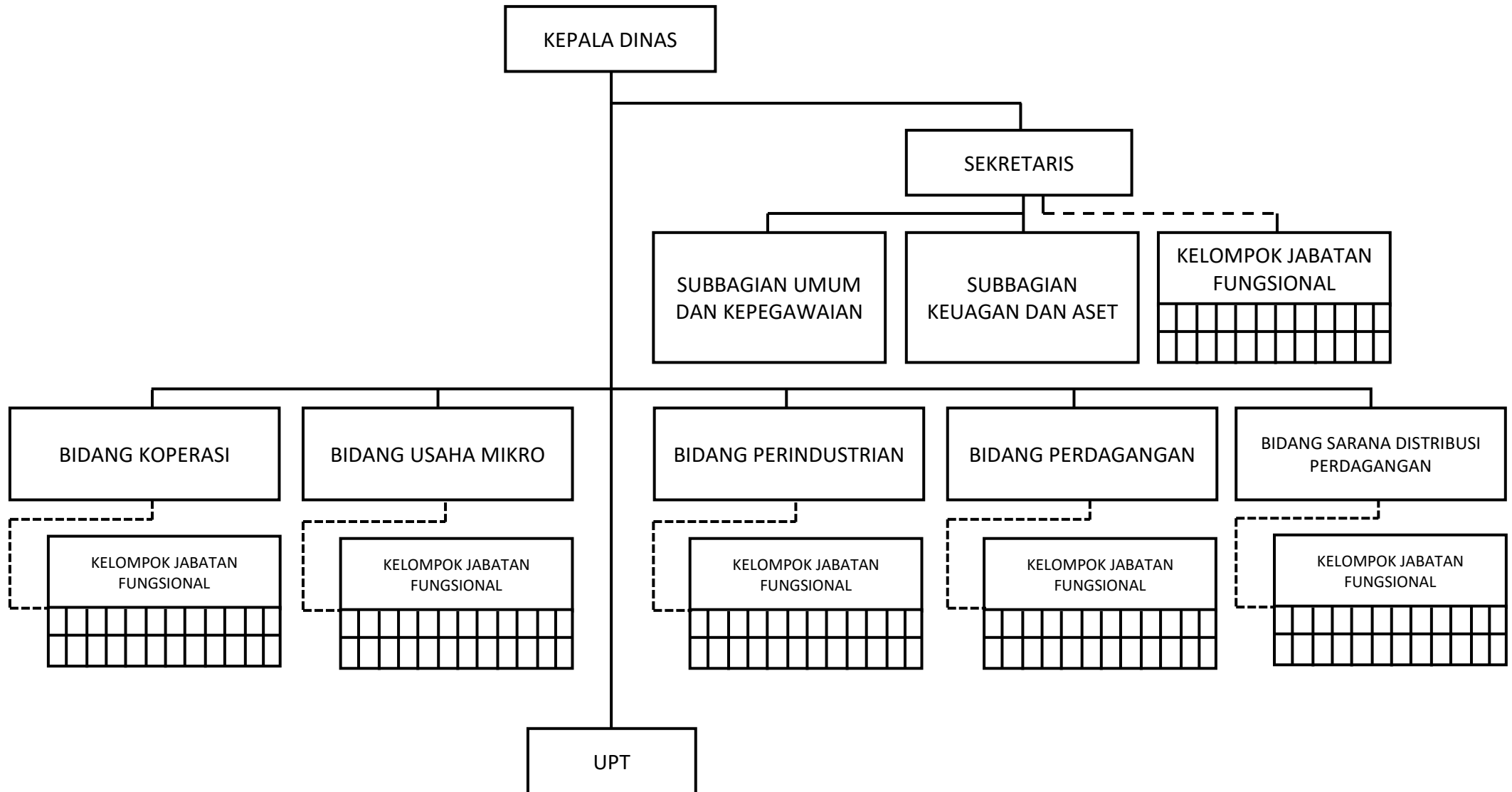
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021, tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Keuangan dan Aset
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Koperasi membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Usaha Mikro membawahi :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kabid Perindustrian membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional



6. Kabid Perdagangan Membawahi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Bidang Sarana Distribusi Perdagangan, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kepala UPTD Metrologi Legal

GAMBAR 1.1 BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS





3. Tupoksi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha , Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dengan peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 adalah:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, dan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian, perdagangan, dan sarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro perindustrian, dan perdagangan; pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2) Sekretaris

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di lingkungan dinas;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan program di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset, administrasi umum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



3) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang kelembagaan, perizinan, keanggotaan, penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang koperasi;
- b. penyiapan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah di bidang koperasi;
- e. pengkoordinasian kegiatan di bidang koperasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koperasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang koperasi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4) Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, fasilitasi usaha mikro, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kewirausahaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang usaha mikro;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha mikro;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang pemberdayaan usaha mikro, ;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang usaha mikro;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang usaha mikro;dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Sarana Distribusi Perdagangan

Bidang Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang pengembangan sarana distribusi perdagangan, dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang sarana distribusi perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana distribusi perdagangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang sarana distribusi perdagangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan
- e. pelaksanaan Pembangunan, Pemeliharaan, Revitalisasi dan Rehabilitasi sarana distribusi perdagangan;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam penataan penertiban tempat berjualan bagi pedagang kaki lima dan asongan;
- g. pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana perdagangan kepada pedagang kaki lima dan asongan serta pedagang pasar;
- h. penyiapan dokumen kelengkapan sarana perdagangan (IMB, Sertifikasi dokumen lingkungan, proses hibah dan lain-lain);
- i. pelaksanaan penyediaan/penyiapan lahan untuk pembangunan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- j. penyiapan, Pelaksanaan dan pembinaan pasar rakyat ber-SNI (standar nasional indonesia);
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangsarana distribusi perdagangangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sarana distribusi perdagangan; dan



- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang logistik, tertib niaga dan metrologi legal, serta perijinan, pendaftaran perusahaan dan pengembangan ekspor; dan



- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan teknis di bidang agro dan hasil hutan, logam, mesin, dan elektronika, serta kerajinan, kimia, dan aneka industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perindustrian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perindustrian;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
- e. pengkoordinasian kegiatan di perindustrian;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk kelengkapan dokumen pengurusan pembuatan Izin Usaha Industri Kecil (IUIK), Izin Usaha Industri Menengah (IUIM), Izin Usaha Industri Besar (IUIB), dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
- j. pembinaan dan pemantauan mutu pelaksanaan pembangunan industri;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perindustrian; dan



- I. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur

Keadaan pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas sampai dengan akhir Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini :

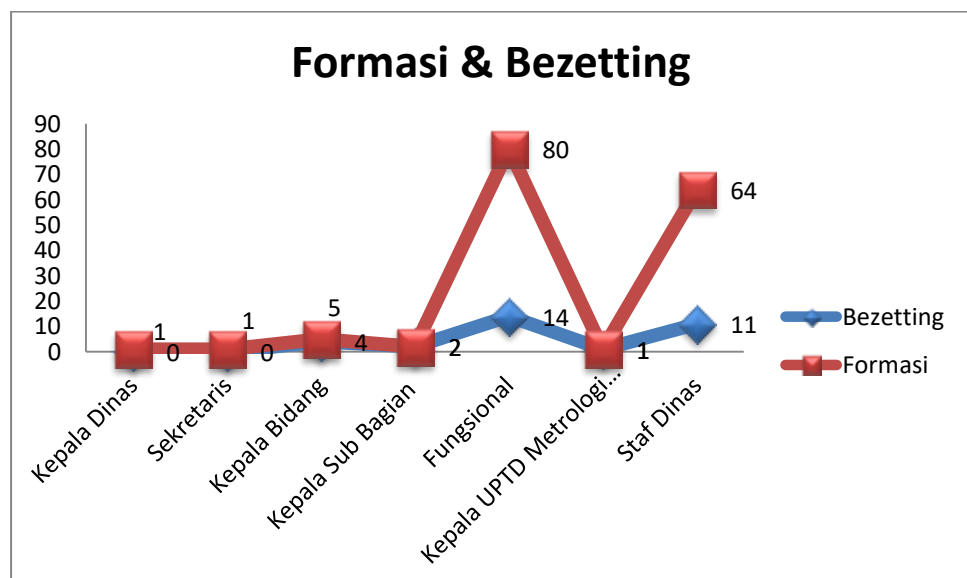
Tabel 1.1

Formasi dan Bezetting Pegawai Tahun 2025

No	Jabatan	Formasi	Bezetting	Ket
1	Kepala Dinas	1	0	
2	Sekretaris	1	0	
3	Kepala Bidang	5	4	
4	Kepala Sub Bagian	2	2	
5	Fungsional	80	14	
6	Kepala UPTD Metrologi Legal	1	1	
7	Staf Dinas	64	11	
	Jumlah	154	32	

Sumber : DISKUMINDAG Kab. Sambas Tahun 2025

Gambar 1.2 Diagram Formasi Pegawai Tahun 2025



Dari diagram dapat dilihat bahwa adanya kekurangan pegawai yang sangat signifikan. Dari total **154** formasi yang dibutuhkan, hanya terisi **32** posisi. Artinya, instansi ini kekurangan **122** personel (sekitar 79% posisi kosong). Jabatan Kepala



Dinas dan Sekretaris kosong (Bezetting 0). Kepala Dinas dan Sekretaris saat ini dijabat oleh Plt (Pelaksana Tugas), yang berarti belum ada pejabat definitif. Kepala bidang Hampir terpenuhi (hanya kurang 1 Kepala Bidang), menunjukkan struktur manajemen menengah masih berjalan. Tenaga Teknis & Operasional Terjadi kekurangan luar biasa di level Fungsional (butuh 80, hanya ada 14) dan Staf Dinas (butuh 64, hanya ada 11). Hal ini kemungkinan besar menyebabkan beban kerja pegawai yang ada menjadi sangat berat. Kepala UPTD Metrologi Legal Jabatan ini sudah terisi penuh sesuai formasi (1 orang).

a. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kumindag didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang dan honorer sebanyak 19 (sembilan belas) orang sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Golongan					Pendidikan				Ket
	IV	III	II	I	V	S2	S1	D3	SLTA	
Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala Bidang	4	-	-	-	-	3	1	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
Fungsional	-	14	-	-	-	-	14	-	-	
Pelaksana	1	8	1	-	1	1	5	-	5	
Kepala UPTD Metrologi Legal	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Jumlah	6	24	1	-	1	5	22	-	5	

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2025

Tabel 1.3

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Vivin Elviana, SP.MP NIP. 19780317 200212 2 006	Pembina (IV/a)	Kabid Perindustrian	S.2
2	Syahrul Aman, SE NIP. 19721027 200312 1 005	Pembina (IV/a)	Kabid Koperasi	S.1
3	Eka Musrini, S.Hut. M.Hut NIP. 19781111 200212 2 005	Pembina (IV/a)	Kabid Usaha Mikro	S.2



No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
4	Suparno, SH, MH NIP. 19770503 200212 1 006	Pembina (IV/a)	Kabid Perdagangan	S.2
5	Mahmudi Herman, S.Si.M.Si NIP. 19840412 200803 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Metrologi Legal	S.2
6	Kadarisno, S.Si, M.I.I NIP. 19831006 200902 1 002	Pembina (IV/a)	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	S.2
7	Sarkusi, SE NIP. 19700702 199803 1 010	Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	S.1
8	Kaharudin, SE NIP. 19701116 200502 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S.1
9	Milwan Riswandi, S.Hut NIP. 19770315 199903 1 005	Penata Tingkat I (III/d)	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	S.1
10	Jani, ST NIP. 19760607 200701 1 014	Penata Tingkat I (III/d)	Fasilitator Kewirausahaan	S.1
11	Uray Titin Martini, SE NIP. 19740301 199903 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan dan Aset	S.1
12	Budi Apriyanto, SP NIP. 19790401 201101 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	S.1
13	Muizi, SE NIP. 19680730 200003 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Pengawas Koperasi Ahli Muda	S.1
14	Bambang Krisharyanto, ST NIP. 19761219 201101 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	S.1
15	Munandar, S.IP NIP. 19800606 200312 1 001	Penata (III/c)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
16	Aldino Muskari, SE NIP. 19900923 202012 1 007	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	S.1
17	Akhmad Mulyadi, S. Hum NIP. 19730806 200604 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	S.1
18	Salina, S. Hum NIP. 19801024 200701 2 011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	S.1
19	Rabunah NIP. 19660603 199003 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Juru Pungut	SMA
20	Rusli NIP. 19690124 198807 1 001	Penata Muda (III/a)	Juru Pungut	SMA
21	Ade Nugraha, ST NIP. 19890307 202203 1 003	Penata Muda (III/a)	Penera Ahli Pertama	S.1
22	Hari Sandi, SE NIP. 19890816 202203 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	S.1
23	Rizma Mustika Sari, S.TP NIP. 19930713 202203 2 006	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	S.1



No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
24	Musa, S.T.P NIP. 19961027 202203 1 007	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	S.1
25	Satrio NIP. 19730112 200801 1 012	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	SMEA
26	Anugerah,S,Si NIP. 19940925 202504 1 002	Penata Muda (III/a)	Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	S.1
27	Al Mubarak, SE NIP. 19991223 202504 1 005	Penata Muda (III/a)	Analisis Perdagangan Ahli Muda	S.1
28	Raysya Nusantara, SM NIP. 20000619 202504 2 007	Penata Muda (III/a)	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda	S.1
29	Juliyanti, S.M NIP. 20020731 202504 2 002	Penata Muda (III/a)	Pengembangan Kewirausahaan Ahli Muda	S.1
30	Muslimin NIP. 19810913 200701 1 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Izin Usaha	SMA
31	Anzar Andianta, M.Md.A.B NIP. 19970405 202504 1 004	Pengatur (II/c)	Arsiparis Terampil	D3
32	Susanti NIP 19751220 202521 2 006	Golongan V	Pengadministrasi Perkantoran	SMA

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 1.4
Komposisi Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Indra Gunawan, SH	-	Honorer	S.1
2	Laila Kadariasih, S.Kom	-	Honorer	S.1
3	Vitanopiani, SP	-	Honorer	S.1
4	Joni	-	Honorer	SD
5	Nurmansyah	-	Honorer	SMA
6	Andika Saputra, A.Md	-	Honorer	D3
7	Heni Susilawati, A.Md	-	Honorer	D3
8	Nur Adelia, S.S.T	-	Honorer	D4
9	Andrianto, A.Md	-	Honorer	D3
10	Zulpiana	-	Honorer	SMP
11	Mulina	-	Honorer	SMP
12	Syafitri, A.Md	-	Honorer	D3
13	Soraya Nurfiza, S.AK	-	Honorer	S.1
14	U. Levi Subhanizar	-	Honorer	SMA
15	Rina, SE	-	Honorer	S.1



No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
16	Mia Aryyesti, SE	-	Honorar	S.1
17	Frenki	-	Honorar	SMA
18	Iswadi	-	Honorar	SMA
19	Naila Zulfa	-	Honorar	SMA

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 1.5
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	4	3	7	57,14%	42,86%	21,88%
2	Fungsional	11	3	14	78,57%	21,43%	43,75%
3	Pelaksana	8	3	11	72,73%	27,27%	34,38%
	Jumlah	23	9	32	71,88%	28,13%	100%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 1.6
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	0	0	0	0%	0%	0,00%
2	Eselon III	2	2	4	50%	50%	57,14%
3	Eselon IV	1	2	3	33%	67%	42,86%
	Jumlah	3	4	7	42,86%	57,14%	100%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

Tabel 1.7
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	4	2	6	67%	33%	18,75%
2	Golongan III	17	6	23	74%	26%	71,88%
3	Golongan II	2	0	2	100%	0%	6,25%
4	Golongan V (P3K)	0	1	1	0%	100%	3,13%
	Jumlah	23	9	32	71,88%	28,13%	100%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025



Tabel 1.8
Jumlah dan Persentase Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2	3	2	5	60%	40%	15,63%
2	D4/S1	16	5	21	76%	24%	65,63%
3	D1-D3	1	0	1	100%	0%	20,00%
4	SLTA	3	2	5	60%	40%	15,63%
	Jumlah	23	9	32	71,88%	28,13%	100%

Sumber : DISKUMINDAG Kabupaten Sambas Tahun 2025

5. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mendapatkan anggaran Pagu Awal sebesar Rp. 11.577.875.804,00, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :

- (1.) Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 8.099.575.804,00
- (2.) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik = Rp 3.478.300.000,00

Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas setelah dilakukan perubahan anggaran sebesar Rp. 14.211.467.426,00 yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dengan rincian sebagai berikut :

- (1.) Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) = Rp. 10.733.167.426,00
- (2.) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik = Rp 3.478.300.000,00

6. Sarana dan Prasarana

Capaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.9
Sarana dan Prasarana (Aset dan Modal) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

No	Uraian	Jumlah	Keterangan*
1	Gedung Kantor	3 unit	
2	Galeri UMKM	1 unit	
3	Rumah Tenun	1 unit	
4	Rumah Rotan	1 unit	
5	Kendaraan Roda Empat	2 unit	
6	Kendaraan Roda Dua	22 unit	
7	Komputer	11 unit	
8	Laptop	20 unit	
9	Printer	23 unit	
10	Faximile	1 unit	
11	AC	16 unit	
12	Fingerprint	1 unit	
13	Garasi	1 unit	

Sumber : Diskumindag Kab. Sambas Tahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa saat ini Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mempunyai 2 unit gedung kantor sebagai tempat kerja dan 1 unit sebagai tempat pertemuan. Terdapat pula kendaraan dinas operasional baik roda empat maupun roda dua, dan sarana berupa komputer dan peralatan lainnya. Disamping itu terdapat juga gedung yang dimanfaatkan sebagai galeri UMKM dan 1 unit rumah tenun serta 1 unit rumah rotan.

B. Permasalahan Utama (*STRATEGIC ISSUED*)

Pada bagian identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas didasarkan pada hasil Analisis Gambaran Pelayanan PD. Bagian ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas 2025-2029, Identifikasi permasalahan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Kualitas Koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat.



2. Masih rendahnya Sumber daya manusia pengelola Koperasi , khususnya yang berbasis masyarakat.
3. Pertumbuhan UKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh ketrampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
4. Penumbuhan wira usaha baru (WUB), dengan menitikberatkan pada ketersediaan potensi sumber daya alam yang ada melalui bimbingan teknis kewirausahaan.
5. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan,
6. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata.
7. Transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran seluruh masyarakat.
8. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih
9. Peningkatan manajemen pengelolaan pasar
10. Pengembangan digitalisasi dalam pengelolaan pasar rakyat
11. Fasilitasi pelatihan secara berjenjang, bertahap dan berkelanjutan yang selanjutnya akan dilakukan monitoring secara continue.
12. Pengembangan produk IKM melalui perbaikan kemasan, difersifikasi produk, dan kualitas produk.
13. Pendampingan pemanfaatan teknologi informasi, untuk mengakses pasar online, melalui pelatihan penggunaan platform digital untuk memperluas akses pasar. IKM didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online, sehingga IKM mampu beradaptasi, berinovasi, dan serta membaca tren akan kebutuhan pasar dalam negeri maupun global.
14. Fasilitasi Produk IKM, meliputi perijinan berusaha, sertifikasi, branding, hak kekayaan intelektual, dan penguatan sentra IKM; yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap penerapan sistem manajemen mutu, manajemen produksi, proses sertifikasi SNI, pengujian produk. Dengan penerapan sistem manajemen mutu, diharapkan konsistensi mutu produk yang dihasilkan dapat terjaga.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Laporan Kinerja Pemerintah, RENSTRA merupakan langkah awal untuk melakukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan perkataan lain, RENSTRA yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakupi : (1) Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan (2) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut; dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.

Dokumen RENSTRA disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategi bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dokumen RENSTRA juga berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi penilaian Kinerja. Rencana strategis disusun dengan menggabungkan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi tujuan, sasaran dan program dengan mempertimbangkan aspek Stake Holder, Internal Business Process, Learning dan Growth serta Financials sehingga mampu memenuhi keinginan stakeholder dan mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/ kegagalannya dengan menggunakan lima tolak ukur, yaitu masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).



Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana strategis, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Dimana Perencanaan kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen RENSTRA juga merupakan dokumen perencanaan taktis startegis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud secara terencana dan bertahap, melalui sumber pembiayaan APBD, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025

TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatnya perkembangan koperasi	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat
2	Meningkatnya perkembangan usaha kecil dan menengah	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya perkembangan ekspor
		Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting
		Meningkatnya sarana distribusi perdagangan
4	Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan industri

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahun 2024 menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2025. Rencana kinerja tersebut disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian



kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dalam rangka mencapai sasaran pada tahun 2025, telah ditetapkan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	48,35%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,70%
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	13%
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	<9%
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	16%
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	11,51%

1 Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2024 total koperasi berjumlah 453 unit dimana jumlah koperasi aktif sebesar 217 unit ditargetkan perkembangan koperasi aktif pada tahun 2025 sebesar 48,35%.

2 Persentase pertumbuhan usaha mikro

Jumlah pelaku UMKM pada tahun 2024 berjumlah 7.718 unit usaha dari jumlah pekau usaha sebanyak 31.120 unit usaha, pada tahun 2025 ditargetkan mengalami pertumbuhan 0,70% atau 138 pelaku usaha menjadi 19.764 pelaku usaha usaha mikro.



3 Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Rata-rata pertumbuhan omset pedagang tahun 2024 adalah Rp. 114.653.752,59. Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas ditargetkan 13%.

4 Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting pada tahun 2024 mencapai 4,75%. Pada tahun 2025 ditargetkan <9%

5 Persentase nilai ekspor non migas

Jumlah nilai ekspor non migas pada tahun 2024 berjumlah Rp 20.625.985.973,00 atau naik 65,31% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ditargetkan mengalami pertumbuhan 16%.

6 Persentase Pertumbuhan Industri

Jumlah Industri pada tahun 2024 berjumlah 3.622 unit, pada tahun 2025 ditargetkan mengalami pertumbuhan 11,51%.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas

N o	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target 2025
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase pelayanan izin KSP/USP	18,18%
		- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	6,64%
		- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan	61,5%
		- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi	21,68%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	14,06%
		- Program Pengembangan UMKM	Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas	0,84%
3	Meningkatnya	- Program Peningkatan Saranan	Persentase	49,14%



N o	Sasaran Strategis	Program	Indikator	Target 2025
	sarana distribusi perdagangan	Distribusi Perdagangan	pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : a. Beras b. Tepung Terigu c. Telur d. Daging Ayam e. Gula Pasir f. Minyak Goreng	< 9 %
		- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	72,47%
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	- Program Pengembangan Ekspor	Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun	Rp13.725.172.553
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	persentase Pembinaan IKM	17,3%
		- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Izin Usaha Industri yang diterbitkan	25%
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas	11,9%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tujuan dan sasaran yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang sesungguhnya dalam periode Januari sampai Desember 2025.

Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan keluaran.

Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Pengukuran Indikator Sasaran setiap tahunnya sesuai dengan Restra Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 – 2029 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dalam mengukur masing-masing Indikator Kinerja sasaran. Capaian kinerja sesuai dengan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat di jelaskan sebagai berikut :



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	48,35%	64,73%	133,88%
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,70%	24%	3.428,57
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	13%	4,99%	38,38%
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	< 9 %	2,32%	174,22
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	16%	71,73%	448,31
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	11,51%	12,24%	107,04%

(a) Persentase Koperasi Aktif

Berdasarkan perbandingan data koperasi Kabupaten Sambas Tahun 2024 dengan data koperasi sampai 31 Desember Tahun 2025, jumlah koperasi aktif di Kabupaten Sambas tahun 2024 yaitu 217 Koperasi dan di tahun 2025 jumlah koperasi aktif mencapai 433 koperasi, artinya adanya peningkatan koperasi yang aktif sebanyak 216 koperasi di tahun 2025. Pada saat ini (per 31 Desember 2025) jumlah koperasi aktif yang terinput dalam database Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Kab Sambas sebanyak 433 Koperasi.

Melihat peningkatan tersebut maka telah melebihi target yang ditetapkan dalam indikator kinerja persentase koperasi aktif pada tahun 2025 sebesar 48,35% (324 Unit koperasi) dari seluruh koperasi sebanyak 669 Unit Koperasi menjadi 64,73% (433 koperasi aktif) yang tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Sambas.



(b) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Pada tahun 2024 realisasi usaha mikro sebanyak 7.718 unit usaha dari seluruh usaha mikro sebanyak 31.120 unit usaha. Target persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2025 sebesar 0,70% (138 unit usaha) dengan realisasi sebesar 12,58% (4.479 unit usaha) dari seluruh usaha mikro sebanyak 35.599 unit usaha. Tingginya capaian indikator ini karena adanya pembinaan dan pelatihan yang intensif kepada pelaku umkm baik dari pendampingan perizinan usaha, pendampingan kualitas produk serta pemasaran.

(c) Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Rata-rata pertumbuhan omset pedagang tahun 2024 adalah Rp.114.653.566,43. Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan omset pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten sambas ditargetkan 13%. Pada tahun 2025 rata – rata pertumbuhan omset pedagang sebesar Rp.120.370.291,96 atau naik sebesar 4,99%.

(d) Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Persentase koefisien variasi harga antar waktu pada tahun 2025 mencapai 2,32% dengan target untuk 2025 sebesar <9%. Tercapainya target di sebabkan oleh cukup stabilnya harga dari beberapa komoditas bahan pokok seperti gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu serta dilaksanakannya beberapa kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga seperti operasi pasar dan monitoring harga bahan pokok yang rutin dilakukan setiap hari.

(e) Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas

Realisasi nilai ekspor non migas pada tahun 2025 mencapai Rp. 9.844.895.138,- dengan target sebesar Rp.13.725.172.553,- hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah belum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menetapkan PLBN Aruk sebagai salah satu pintu ekspor atau perlintasan barang



sehingga sangat berpengaruh untuk aktivitas perdagangan antara kedua pihak, di mana berdasarkan informasi dari para pelaku usaha masih banyak kejadian pungli di daerah perbatasan terutama di area perbatasan Malaysia sehingga banyak pelaku usaha yang melakukan ekspor barang melalui PLBN Entikong, selain itu terdapat komoditas penyumbang nilai ekspor seperti kelapa yang harganya lebih tinggi dipasaran lokal sehingga memberikan nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan di ekspor ke Malaysia.

(f) Persentase Pertumbuhan Industri

Pada tahun 2024 realisasi jumlah IKM sebanyak 3.612 unit usaha. Pada tahun 2025 jumlah IKM berjumlah 4.056 unit usaha atau tumbuh sebesar 12,29% dari target yang ditetapkan sebesar 11,51%. Tercapainya pertumbuhan industri ini antara lain disebabkan adanya intensifnya pembinaan pelaku IKM melalui pelatihan, pendampingan promosi, penguatan kapasitas pada 4 (empat) sentra IKM, fasilitasi sertifikasi halal, pendampingan dalam pembuatan akun siinas dan fasilitasi pembuatan NIB dan PIRT dalam rangka peningkatan kualitas produk dan daya saing.

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.942.950.204,00	4.683.184.007,00	94,74	100,00	105,55
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	285.356.000,00	280.816.631,00	98,41	52,26	53,10
		- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.207.194.000,00	996.784.000,00	82,57	100,00	121,11
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.830.999.320,00	3.807.652.931,00	99,39	165,10	166,11
		- Program Pengembangan	277.653.450,00	277.234.148,00	99,85	95,24	95,38



Laporan Kinerja Tahun 2025
Dinsa Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		UMKM					
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.379.280.211,00	1.376.457.540,00	99,80	98,29	98,49
4	Meningkatnya stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	557.165.529,00	552.806.499,00	99,22	174,22	175,60
		- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	467.966.552,00	467.499.992,00	99,90	33,35	33,39
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	- Program Pengembangan Ekspor	72.229.259,00	65.682.972,00	90,94	71,73	78,88
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.162.181.255,00	1.140.742.980,00	98,16	117,57	119,78
		- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	10.856.795,00	10.811.499,00	99,58	106,80	107,25
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.634.851,00	16.930.758,00	96,01	237,65	247,53

Keterangan Tingkat Efisiensi:

Kurang dari 100% = Tidak efisien

Sama dengan 100% = Efisiensi seimbang

Lebih dari 100% = Sangat efisien

Efisiensi dihitung dengan membanding realisasi anggaran terhadap realialisasi capaian kinerja. Terdapat tujuh (58,33%) program dalam kategori sangat efisien. Hal ini menggambarkan produktifitas pelaksanaan program dalam pencaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2 Analisa atas efisiensi pengguna sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Target Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Efektifitas
		Program Penunjang - Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	100,00	100,00
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	- Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	61,5	52,26	84,98
		- Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	21,68	100,00	461,25



Laporan Kinerja Tahun 2025
Dinsa Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sambas

No	Sasaran Strategis	Program	Target Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025	Tingkat Efektifitas
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	14,04	165,10	1175,92
		- Program Pengembangan UMKM	0,84	95,24	11337,87
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49,14	98,29	200,02
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	- Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	<9	174,22	1935,80
		- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	72,47	33,35	46,02
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	- Program Pengembangan Ekspor	Rp13.725.172.553	71,73	796,99
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	17,3	117,57	679,61
		- Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	25	106,80	1068,00
		- Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	11,9	237,65	1997,03

Keterangan Tingkat Efektifitas:
Kurang dari 100% = Tidak efektif
Sama dengan 100% = Efektif seimbang
Lebih dari 100% = Efektif

Efektifitas dihitung dengan membandingkan capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan. Terdapat sepuluh (83,33%) program termasuk dalam kategori efektif. Hal ini menggambarkan kesuksesan program dalam mencapai tujuan dan sasaran.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.3 Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektifitas

No	Sasaran Strategis	Program	Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas	Prioritas Program Tahun 2025
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan



No	Sasaran Strategis	Program	Tingkat Efisiensi	Tingkat Efektifitas	Prioritas Program Tahun 2025
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Tidak Efisien	Tidak Efektif	Pengembangan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Tidak Efisien	Efektif	Pengembangan
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan
		Program Pengembangan UMKM	Tidak Efisien	Efektif	Pengembangan
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Sangat Efisien	Tidak Efektif	Pengembangan
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Tidak Efisien	Tidak Efektif	Pengembangan
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Tidak Efisien	Efektif	Pengembangan
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sangat Efisien	Efektif	Pemeliharaan

Keterangan Prioritas Program:

Jika terdapat tidak efektif atau tidak efisien = program perlu pengembangan



1. Persentase Koperasi Aktif

1) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Indikator program adalah Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan dengan target sebesar 61,5%(278 koperasi) dari 456 koperasi yang dilakukan peningkatan manajemen usahanya, pencapaian program untuk Tahun 2025 sebesar 32,14 % dari 669 koperasi atau 215 koperasi yang dilakukan peningkatan manajemen usahanya.

Hal tersebut merupakan pencapaian dari kegiatan sbb:

- a) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah/Kota.

Indikator keluaran kegiatan adalah Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian dengan target 14,38% (130 Koperasi). Realisasi capaian yang dilaksanakan 32,14 % (215 koperasi).

- (1) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian dengan target 130 orang. Realisasi capaian sebesar 235 orang dari 215 Koperasi.

2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Indikator program adalah Persentase pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target sebesar 21,68% atau 195 koperasi, pencapaian program untuk Tahun 2025 sebesar 21,68% atau 195 koperasi yang dilakukan peningkatan manajemen usahanya. Hal tersebut merupakan pencapaian dari kegiatan sbb:

- a) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran kegiatan adalah persentase koperasi yang diberikan pemberdayaan dengan target 5,75% (195 koperasi). Realisasi capaian adalah dilaksanakannya koperasi yang diberikan pemberdayaan yaitu 5,75 % (195 Koperasi).



(1) Sub Kegiatan Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya dengan target 195 unit usaha. Realisasi capaian sebesar 21,68% (195 Unit Usaha).

2. Persentase pertumbuhan usaha mikro

1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator program adalah persentase usaha mikro menjadi wirausaha dengan target 14,06% atau 2.717 Usaha mikro. Realisasi 1.585 wirausaha atau sebesar 23,18 %.

a) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Indikator keluaran kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro dengan target 16,21% (400 wirausaha baru). Realisasi pertumbuhan sebesar 23,18 % atau terdapat 1.585 wirausaha baru yang ada di Kabupaten Sambas.

(1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro dengan target 233 unit usaha. Realisasi capaian sebanyak 65 unit usaha yaitu Pelatihan Prozen food dan pelatihan mie super food.

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku



Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan target 50 orang. Realisasi capaian sebesar 10 orang atau terdapat 5 % fasilitasi pemberdayaan usaha mikro.

(3) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil

Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi 50 unit usaha. Realisasi capaian sebesar 1 unit usaha tenun sambas.

(4) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan dengan target 130 orang. Realisasi capaian kinerja sebesar 490 orang.

Terdiri dari pelatihan kewirausahaan dasar 120 orang, manajemen bisnis 120 orang, pelatihan olahan perikanan 60 orang, pelatihan olahan pelatihan 75 orang, pelatihan pengadaan barang dan jasa 60 orang, pelatihan kompetensi barista 30 orang, pelatihan sertifikasi konsultan UMKM 25 orang.

2) Program Pengembangan UMKM

Indikator program adalah Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas dengan target 0,84% dengan realisasi 0,80 %.

a) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Indikator Keluaran adalah pertambahan usaha mikro naik kelas dengan target 5 usaha mikro. Realisasi capaian sebanyak 150 usaha mikro.



(1) Sub Kegiatan Fasilitas Inkubator Usaha Mikro

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah usaha mikro yang terfasilitasi dengan target 120 unit usaha. Pada tahun 2025 realisasi sebanyak 115 unit usaha.

(2) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi.

Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi dengan target 150 unit usaha, pada tahun 2025 realisasi capaian sebanyak 115 unit usaha yang mengikuti pameran MTQ tingkat Provinsi di Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran program ini adalah persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan target 49,14% dengan realisasi 48,30% . Capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, penyesuaian prioritas pembangunan, serta kendala teknis di lapangan, seperti kondisi sarana prasarana pasar yang memerlukan penanganan bertahap dan belum seluruh pasar siap untuk dilakukan pengembangan dan pengelolaan secara optimal dalam satu tahun anggaran.

a) Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran dari kegiatan adalah Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan direvitalisasi dengan target 2 pasar. Realisasi capaian sebanyak 8 pasar yaitu Pasar Ayam Matang Suri, Pasar Rakyat Galing, Pasar Ikan Sentebang, Pasar Rakyat Sajingan, Pasar Sungai



Nyirih Selakau, Pasar Tradisional Kartiasa, Pasar Sayur Sentebang, Sentral Kuliner Ikan Sambas, Pembangunan Mushola CNN.

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah sarana distribusi perdagangan dengan target 1 unit, dengan realisasi capaian sebanyak 8 unit dalam kondisi baik.

Capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh penyesuaian prioritas pengadaan, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis pelaksanaan, sehingga satu unit sarana distribusi perdagangan belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

(2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan dengan target 37 unit, dengan realisasi capaian sebanyak 37 unit.

Capaian ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat, pelaksanaan fasilitas yang berjalan sesuai jadwal, serta koordinasi yang baik antara pengelola sarana distribusi dan perangkat daerah terkait, sehingga seluruh unit sasaran dapat difasilitasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

b) Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Indikator keluaran dari kegiatan adalah persentase jumlah pasar yang ada pengelola dengan target 62,07% (37 pengelola pasar). Realisasi capaian sebanyak 67,79 % (55 pengelola pasar dari jumlah pasar sebanyak 59 pasar yang dimanfaatkan).

Capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, yang disebabkan oleh belum seluruh pasar rakyat memiliki



pengelola definitif, adanya perubahan status pemanfaatan pasar, serta keterbatasan sumber daya pengelola pada beberapa lokasi, sehingga pelaksanaan pembinaan belum dapat menjangkau seluruh pasar sesuai perencanaan.

(1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan dengan target 12 dokumen, dengan realisasi capaian sebanyak 12 dokumen.

Capaian ini didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pengendalian yang berjalan sesuai rencana, kepatuhan terhadap jadwal kegiatan, serta tersusunnya seluruh dokumen laporan hasil pembinaan dan pengendalian secara lengkap dan tepat waktu, sehingga seluruh target dokumen dapat direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan target 12 dokumen, dengan realisasi capaian sebanyak 12 dokumen.

Capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang berjalan sesuai perencanaan, koordinasi yang baik dengan pengelola sarana distribusi perdagangan, serta penyusunan dan pelaporan hasil pembinaan dan pengendalian yang dilakukan secara tertib dan tepat waktu, sehingga seluruh dokumen yang direncanakan dapat diselesaikan sesuai ketentuan.



3. Persentase Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

1) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Indikator program adalah Persentase Koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok (Tepung Terigu, Telur, Daging Ayam, Gula Pasir dan Minyak Goreng) sebesar $< 9\%$, Realisasi capaian adalah 2,32%.

a) Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari Kegiatan adalah Persentase Ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas (Beras, Bawang merah, Bawang Putih, Tepung Terigu, Telur, Daging Ayam, Gula Pasir dan Minyak Goreng) dengan target sebanyak 100% dengan realisasi capaian persentase ketersediaan bahan pokok di Agen atau Distributor Barang Kebutuhan Pokok yang kita pantau mencukupi untuk kebutuhan di Agen dan Distributor tersebut (100%).

(1) Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Indikator keluaran sub kegiatan jumlah laporan pengendalian stok atau ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat dengan target 12 laporan. Realisasi capaian adalah dilaksanakannya 12 laporan (100%)

Pada Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat dilakukan melalui monitoring terhadap ketersediaan dan stok pada Agen Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pemangkat, Tebas, Sambas, Teluk Keramat, Jawai, Sajingan Besar dan Paloh. Dengan adanya kegiatan monitoring tersebut diharapkan dapat melakukan antisipasi lebih awal apabila terjadi kekurangan dan kelangkaan pada ketersediaan dan stok pada salah satu jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.



b) Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari kegiatan adalah Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan penting yang dipantau harga dan stoknya dengan target sebanyak 10 komoditi dengan realisasi capaian sebanyak 12 Komoditi (120%)

(1) Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan target 12 laporan. Realisasi capaian adalah tersedianya laporan sebanyak 12 laporan (100%)

Pada Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dilakukan melalui monitoring terhadap harga pada pelaku usaha distribusi barang dimana monitoring ini dilakukan setiap hari kerja dan hasil dari monitoring tersebut dilaporkan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP). Dengan adanya kegiatan monitoring tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga barang pokok dan penting yang ada di Kabupaten Sambas.

(2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan target 1 laporan. Realisasi capaian adalah sebesar 1 laporan (100%)



Kegiatan Operasi Pasar dilakukan dalam rangka menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal serta salah satu kiat yang dilakukan dalam Pengendalian Inflasi Daerah. Operasi Pasar dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri dilakukan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas, Tekarang, dan Teluk Keramat, dengan komoditas yang dijual adalah telur. Sedangkan dalam rangka menjelang Hari Raya Natal Operasi Pasar dilakukan di Kecamatan Subah dan Sajingan Besar dengan komoditas yang di jual adalah Beras, Minyak Goreng dan Gula Pasir. Selain itu, telah dilakukan juga Operasi Pasar melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Perusahaan (TJSLP) yaitu dengan bekerja sama dengan beberapa sektor perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas seperti sektor perusahaan sawit, perbankan, dan pelaku usaha di sektor perdagangan seperti agen gas LPG 3 kg dan Toko Swalayan yang dilakukan di Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas, Jawai, Jawai Selatan, Sebawi, Sambas, Teluk keramat dan Paloh dengan komoditas yang dijual adalah Beras, Gula Pasir dan Minyak Goreng.

c) Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari kegiatan adalah Persentase realisasi Pupuk dengan target sebanyak 59,87% dengan realisasi capaian sebanyak 59,24%

1. Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% dengan target 12 laporan. Realisasi capaian adalah sebesar 12 laporan (100%)

Pengawasan/pemantauan dilakukan secara sampling terhadap Distributor dan Kios Penyalur yang ada di Kabupaten Sambas baik itu



terkait kesesuaian dalam alur pendistribusian maupun sasaran pendistribusian.

4. Persentase Pertumbuhan nilai ekspor non migas

1) Program Pengembangan Ekspor

Indikator program adalah jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun dengan target Rp. 13.725.172.553,-. Realisasi capaian adalah Rp 9.844.895.138,-.

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari kegiatan adalah jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk dengan target 95 pelaku usaha dengan realisasi capaian sebanyak 95 pelaku usaha.

(1) Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi dengan target sebanyak 4 produk dengan realisasi capaian sebanyak 4 produk (100%).

Adapun 3 produk yang telah disusun menjadi materi promosi pada sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor adalah produk Kerajinan rotan, Tenun, produk olahan perikanan dan produk olahan hasil pertanian.

2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Indikator keluaran program ini adalah Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku dengan target 72,47% dengan realisasi capaian 24,17% (786 unit).



a) Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Indikator keluaran dari kegiatan adalah Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan dengan target 2.385 unit UTTP dengan realisasi capaian sebanyak 786 unit.

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang dengan target sebanyak 2.385 unit UTTP, dengan realisasi capaian sebanyak 786 unit.

Program ini berhasil dilaksanakan dengan jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah yang berlaku mencapai 786 Unit dari target 2.385 Unit (78,60%) pada tahun 2025. Evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kemetrolagian pada Jabatan Fungsional Penera yang hanya sebanyak 2 orang dari total potensi Alat UTTP 3.252 Unit. Fenomena yang terjadi di lapangan masyarakat juga mulai merubah alat ukurnya dari mekanik menjadi elektronik sementara persepsi sebagian dari masyarakat menganggap bahwa Alat UTTP elektronik baru pasti ukurannya lebih akurat dan benar. Hal ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kemetrolagian melalui peningkatan penyuluhan tentang kemetrolagian.

(2) Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator keluaran dari sub kegiatan adalah jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina dengan target sebanyak 10 orang, dengan realisasi capaian sebanyak 19 orang.

Berdasarkan evaluasi hasil pengamatan dan pengawasan didapatkan masih terdapat alat UTTP dan BDKT yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu diantisipasi dengan meningkatkan



pengetahuan masyarakat terhadap kemetrollogian melalui peningkatan penyuluhan tentang kemetrollogian.

5. Persentase Pertumbuhan Industri

1) Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

Indikator program adalah persentase pembinaan IKM dengan target sebesar 17,3% atau 375 IKM. Pencapaian program untuk Tahun 2025 sebesar 20,34 % atau 323 IKM. Pencapaian ini melalui kegiatan :

a) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangun Industri Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari Kegiatan adalah Persentase sumber daya IKM yang dibina dengan target sebanyak 13,94% dengan realisasi capaian sebanyak 323 IKM (13,02 %).

(1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.

(2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.



(3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.

(4) Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota

Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi dan jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplimentasikan dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Indikator program persentase pembinaan perizinan kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten dengan target sebesar 25% (210 izin). Pencapaian program untuk Tahun 2025 sebesar 26,70 % (118 izin). Pencapaian ini melalui kegiatan :

- a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Indikator keluaran dari Kegiatan adalah persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan) dengan target sebanyak 17,86% (150 izin) dengan capaian 75,81 % (442 izin).



- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan pemantauan izin usaha sektor perindustrian yang terbit. Pemantauan meliputi kepatuhan terhadap komitmen (risiko rendah, menengah rendah dan menengah tinggi). Indikator keluaran sub kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.

- 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Setiap pelaku IKM yang memiliki izin usaha wajib mendaftarkan pada Akun SIINAS untuk melaporkan progress kemajuan perusahaan. Indikator program Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas dengan target 11,90% atau 100 perusahaan. Pencapaian program untuk tahun 2025 sebanyak 28,28% (125 perusahaan).

- a) Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator keluaran dari Kegiatan adalah jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas dengan target 100 perusahaan. Realisasi capaian sebanyak 125 perusahaan.

- (1) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Implementasi kegiatan ini melalui sosialisasi SIINAS bagi pelaku IKM sekaligus pendampingan dalam pendaftaran dan pelaporan semester pada akun SIINAS masing-masing.



Indikator keluaran sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas dengan target 1 dokumen. Realisasi capaian sebanyak 1 dokumen.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5. Realisasi IKU Tahun 2022 - 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET					REALISASI					CAPAIAN				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	42,82	43,91	45,17	48,35	49,89	44,55	46,97	47,90	64,72		104,04	106,97	106,05	133,86	
3	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	7,35	13,29	32,98	24		1148,44	2013,64	4850,01	3428,57	
4	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	10	11	12	13	14	23,31	12,89	12,08	4,99		233,10	117,18	100,67	55,44	
5	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	7,85	5,53	4,79	2,32		112,78	138,56	146,78	174,22	
6	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	10	12	14	16	18	12.200,90	27	65,31	71,73		122.009,00	225,00	466,50	448,31	
7	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	10,80	10,97	11,35	11,51	11,79	20,07	18,78	14,29	12,32		185,83	171,19	125,90	107,04	



Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa

1) Persentase Koperasi Aktif

Capaian kinerja indikator Persentase Koperasi aktif pada tahun 2024 sebesar 106,05 % mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 133,86 %, dapat dikategorikan sangat berhasil.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan usaha Mikro tahun 2024 sebesar 4.850,01%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 3.824,57% dapat dikategorikan sangat berhasil.

3) Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Capaian kinerja indikator persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 100,67%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 55,44% dapat dikategorikan tidak berhasil.

4) Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Capaian kinerja indikator Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada tahun 2024 sebesar 146,78% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 174,22% dapat dikategorikan berhasil.

5) Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas pada tahun 2024 sebesar 466,50, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 448,31% dapat dikategorikan sangat berhasil.

6) Persentase Pertumbuhan Industri

Capaian kinerja indikator Persentase pertumbuhan industri pada tahun 2024 sebesar 125,90 %, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 107,04 % dapat dikategorikan sangat berhasil.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Realisasi					Target Akhir RPJMD/ Renstra
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya perkembangan koperasi sehat	Persentase Koperasi Aktif	44,55	46,97	47,90	64,72		49,89
2	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan kewirausahaan	Persentase pertumbuhan usaha mikro	7,35	13,29	32,98	24		0,72
3	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas	33,35	12,89	12,08	4,99		18
4	Meningkatnya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu	7,85	5,53	4,79	2,32		<9%
5	Meningkatnya perkembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas	12200,90	27	65,31	71,73		14
6	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase Pertumbuhan Industri	20,07	18,78	14,29	12,32		11,79

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa :

1) Persentase Koperasi Aktif

Realisasi Persentase Koperasi aktif tahun 2024 sebesar 47,90% mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 sebesar 64,72% dapat dikategorikan berhasil.

2) Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro

Realisasi Persentase pertumbuhan usaha Mikro pada tahun 2024 sebesar 32,98% mengalami kenaikan dibanding tahun 2025 sebesar 24% dapat dikategorikan sangat berhasil.



3) Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Realisasi Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 12,08% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar 4,99%.

4) Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Realisasi Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu pada tahun 2024 sebesar 4,76% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 sebesar 2,32% dapat dikategorikan sangat berhasil

5) Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas

Realisasi Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas pada tahun 2024 sebesar 65,31% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 sebesar 71,73% dapat dikategorikan sangat berhasil.

6) Persentase Pertumbuhan Industri

Realisasi Persentase pertumbuhan industri pada tahun 2024 sebesar 14,29 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 sebesar 12,32% dapat dikategorikan sangat berhasil.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1) Persentase Koperasi Aktif

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase koperasi aktif antara lain :

- Partisipasi aktif anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa masih minim, sehingga koperasi sulit berkembang
- Pengelolaan administrasi dan keuangan masih dilakukan secara manual atau konvensional, serta rendahnya transparansi dalam pelaporan.



Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Penguatan pendidikan bagi seluruh anggota (bukan hanya pengurus) mengenai hak dan kewajiban melalui penyuluhan di tingkat desa atau komunitas
- Mendorong **Digitalisasi Koperasi** melalui penyediaan aplikasi manajemen terpadu dan memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel

2) Persentase pertumbuhan usaha mikro

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase Usaha Mikro Kecil antara lain:

- Pelaku UMKM sering kali kembali ke pola lama setelah pelatihan berakhir karena kurangnya pendampingan (*coaching*) yang intensif untuk mengaplikasikan ilmu baru.

Upaya-upaya/langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Menyusun silabus pelatihan yang terbagi dalam kelas pemula (*starting*), berkembang (*scaling*), dan siap ekspor (*go global*) agar materi lebih tepat sasaran.

3) Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas antara lain:

- Daya beli masyarakat yang belum stabil, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga dan harga kebutuhan pokok, sehingga berdampak pada volume transaksi di pasar rakyat.
- Persaingan dengan pasar modern dan pedagang daring (online) yang menawarkan kemudahan akses, variasi produk, dan promosi harga, sehingga sebagian konsumen beralih dari pasar rakyat.



- Keterbatasan modal usaha pedagang, yang memengaruhi kemampuan pedagang dalam menambah stok barang, melakukan inovasi produk, maupun memperluas jenis dagangan.
- Kondisi sarana dan prasarana pasar yang belum sepenuhnya merata kualitasnya, sehingga tingkat kenyamanan dan minat kunjungan masyarakat ke pasar rakyat masih bervariasi antar lokasi pasar.

Upaya-upaya/langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Peningkatan dan pemerataan kualitas sarana prasarana pasar secara bertahap, khususnya pada pasar rakyat yang kondisi fisiknya masih kurang layak, melalui rehabilitasi bangunan, perbaikan drainase, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.
- Prioritisasi penanganan pasar berdasarkan tingkat kerusakan, tingkat kunjungan masyarakat, serta potensi ekonomi wilayah, agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
- Pemeliharaan rutin sarana pasar guna menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan pasar sehingga fasilitas yang telah dibangun tetap berfungsi optimal.
- Peningkatan penataan dan pengelolaan pasar, termasuk pengaturan zonasi pedagang, penataan los dan kios, serta pengelolaan parkir agar pasar lebih tertib dan nyaman dikunjungi.
- Pemberdayaan dan pembinaan pengelola pasar, untuk meningkatkan kapasitas manajemen pasar dalam menjaga kualitas layanan dan fasilitas pasar rakyat.
- Mendorong partisipasi pedagang dan masyarakat, melalui sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan fasilitas pasar sebagai aset bersama.
- Sinergi dengan perangkat daerah terkait, dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur pendukung pasar seperti akses jalan, penerangan, dan utilitas lainnya.

4) Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu antara lain:

- Faktor Luasnya wilayah Kabupaten Sambas sehingga jumlah pelaku usaha yang dijadikan responden untuk pengumpulan data harga belum bisa mewakili kondisi harga yang sebenarnya di Kabupaten Sambas.
- Terjadinya fluktuasi pada beberapa komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disebabkan oleh kondisi iklim pada Tahun 2025 yang secara langsung



atau tidak langsung memberikan pengaruh pada tingkat produksi komoditas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Melakukan pemantauan harga yang dilakukan setiap hari dan hasil pemantauan di laporkan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP.
- Meminta kepada pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan harga melalui google form yang telah disediakan.
- Dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti : Operasi Pasar dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 2025 seperti Hari Raya Idul Fitri yang telah di laksanakan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas, Tekarang dan Teluk Keramat (komoditi telur) sedangkan dalam rangka menjelang Hari Raya Natal Operasi Pasar dilakukan di Kecamatan Subah dan Sajingan Besar. Selain itu telah dilaksanakan juga Operasi Pasar dalam rangka pengendalian inflasi Daerah yang telah dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pemangkat dan Teluk Keramat.

5) Persentase nilai Ekspor non migas

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas antara lain:

- Belum ditetapkannya PLBN Aruk sebagai pintu perlintasan barang oleh kedua pihak
- Produk Ekspor masih dalam bentuk bahan mentah
- Belum maksimalnya pelaku usaha untuk mencari peluang pasar sehingga tujuan ekspor masih terbatas ke Malaysia

Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain :

- Mendorong percepatan penetapan PLBN Aruk sebagai salah satu pintu perlintasan barang untuk kegiatan ekspor dan impor.
- Melakukan Pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk yang telah di hasilkan.



- Memfasilitasi pelaku usaha dalam proses perizinan serta mencari peluang pasar untuk melakukan kegiatan ekspor

6) Persentase Pertumbuhan Industri

Kendala/ hambatan dalam pencapaian realisasi dan capaian indikator kinerja antara lain:

Penurunan aktivitas usaha atau lemahnya kinerja pelaku industri, melainkan dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebagaimana diketahui, terjadi peralihan regulasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, yang membawa sejumlah penyesuaian substansi, mekanisme perizinan, serta persyaratan teknis dalam pelaksanaan kegiatan industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 menekankan pada Kemudahan dalam penerbitan izin berusaha terutama untuk risiko rendah dan menengah rendah tanpa harus memenuhi persyaratan dasar (PKPR, Persetujuan Lingkungan dan PBG/SLF) terlebih dahulu, izin langsung terbit. PP Nomor 28 tahun 2025 berfokus pada penataan dan pengendalian dengan sistem perizinan lebih selektif dan persyaratan harus rinci dan teknis terutama untuk persyaratan dasar harus terpenuhi terlebih dahulu , jika persyaratan dasar tidak terpenuhi maka izin dilakukan penundaan sementara.

Perubahan regulasi tersebut berdampak pada:

1. perlunya penyesuaian administrasi termasuk didalamnya perizinan dasar dilengkapi terlebih dahulu diantaranya PKPR, Persetujuan Lingkungan dan PBG/SLF.
2. proses adaptasi pelaku industri terhadap ketentuan baru yang memerlukan waktu dan kesiapan teknis.

Dalam masa transisi regulasi ini, sebagian pelaku industri memilih untuk menunda pengembangan usaha hingga terdapat kepastian dan kejelasan implementasi kebijakan, sehingga secara agregat mempengaruhi laju pertumbuhan industri.

Namun demikian, kondisi ini bersifat sementara. Seiring dengan semakin dipahaminya regulasi baru serta selesainya proses penyesuaian, diharapkan kegiatan industri dapat kembali berjalan optimal dan pertumbuhan industri dapat meningkat pada periode berikutnya.



Upaya-upaya/ langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kendala/hambatan tersebut antara lain:

- pendampingan pembuatan NIP untuk pelaku usaha.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral (Dinas yang membidangi tata ruang dan BPN) untuk memverifikasi teknis sesuai kewenangannya

B. Realisasi Keuangan

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh belanja ditujukan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sambas. Sesuai definisi belanja tidak langsung, belanja ini diperuntukkan bagi setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran.

Anggaran belanja APBD yang mendukung tercapainya Indikator kinerja Utama pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas mencapai Rp. 14.211.467.426,00 dengan capaian realiasi sebagai berikut :

Tabel 3.7.
ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN DANA APBD TAHUN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
I	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (2.17.05)	285.356.000,00	280.816.631,00
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.05.2.01)	285.356.000,00	280.816.631,00
A	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (2.17.05.2.01.0001)	285.356.000,00	280.816.631,00
II	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (2.17.06)	1.207.194.000,00	996.784.000,00
1	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota (2.17.06.2.01)	1.207.194.000,00	996.784.000,00
A	Sub Kegiatan Fasilitasi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (2.17.06.2.01.0004)	1.207.194.000,00	996.784.000,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
III	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) (2.17.07)	3.830.999.320,00	3.807.652.931,00
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan (2.17.07.2.01)	3.830.999.320,00	3.807.652.931,00
A	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.0003)	4.764.123,00	4.764.123,00
B	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.0004)	244.315.799,00	244.015.157,00
C	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro (2.17.07.2.01.0005)	31.673.910,00	31.330.148,00
D	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil (2.17.07.2.01.0009)	21.249.488,00	21.119.488,00
E	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan (2.17.07.2.01.0015)	3.528.996.000,00	3.506.424.015,00
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (2.17.08)	277.653.450,00	277.234.148,00
1	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (2.17.08.2.01)	277.653.450,00	277.234.148,00
A	Sub Kegiatan Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro (2.17.08.2.01.0005)	34.188.300,00	34.099.778,00
B	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (2.17.08.2.01.0006)	243.465.150,00	243.134.370,00
V	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.17.01)	4.942.950.204,00	4.683.184.007,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.17.01.2.01)	18.116.202,00	18.041.202,00
A	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.17.01.2.01.0001)	18.116.202,00	18.041.202,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.17.01.2.02)	3.697.478.257,00	3.494.481.378,00
A	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.17.01.2.02.0001)	3.574.078.257,00	3.371.081.378,00
B	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (2.17.01.2.02.0003)	123.400.000,00	123.400.000,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.17.01.2.06)	237.552.301,00	235.339.946,00
A	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.17.01.2.06.0001)	31.119.045,00	31.119.045,00
B	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2.17.01.2.06.0003)	26.375.885,00	26.375.885,00
C	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.17.01.2.06.0004)	64.216.806,00	64.132.672,00
D	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.17.01.2.06.0005)	18.447.565,00	18.446.866,00
E	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (2.17.01.2.06.0006)	18.120.000,00	17.280.000,00
F	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.17.01.2.06.0009)	79.273.000,00	77.985.478,00
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.2.07)	214.370.000,00	213.599.600,00
A	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (2.17.01.2.07.0005)	5.190.000,00	5.130.500,00
B	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.17.01.2.07.0006)	9.180.000,00	9.116.000,00
C	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Terwujud (2.17.01.2.07.0008)	0	0
D	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.12.01.2.07.0009)	200.000.000,00	199.353.100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.2.08)	656.187.444,00	604.466.021,00
A	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.17.01.2.08.0001)	6.966.380,00	6.966.380,00
B	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.17.01.2.08.0002)	173.454.496,00	162.483.905,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
C	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2.17.01.2.08.0004)	475.766.568,00	435.015.736,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.17.01.2.09)	119.246.000,00	117.255.860,00
A	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.17.01.2.09.0001)	40.750.000,00	39.693.210,00
B	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.17.01.2.09.0002)	26.735.000,00	25.827.650,00
C	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.17.01.2.09.0006)	11.440.000,00	11.440.000,00
D	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.17.01.2.09.0009)	33.001.000,00	32.975.000,00
E	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.17.01.2.09.0010)	7.320.000,00	7.320.000,00
VI	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN (3.30.03)	1.379.280.211,00	1.376.457.540,00
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03.2.01)	1.199.007.545,00	1.198.113.347,00
A	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03.2.01.0001)	1.162.984.113,00	1.162.091.025,00
B	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03.2.01.0002)	36.023.432,00	36.022.322,00
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya (3.30.03.2.02)	180.272.666,00	178.344.193,00
A	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (3.30.03.2.02.0001)	134.261.236,00	134.150.908,00
B	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (2.30.03.2.02.0002)	46.011.430,00	44.193.285,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
VII	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING (3.30.04)	557.165.529,00	552.806.499,00
1	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (3.30.04.2.01)	107.762.023,00	104.478.223,00
A	Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (3.30.04.2.01.0003)	107.762.023,00	104.478.223,00
2	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (3.30.04.2.02)	429.403.506,00	429.161.706,00
A	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (3.30.04.2.02.0001)	100.703.029,00	100.461.229,00
B	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (3.30.04.2.02.0003)	328.700.477,00	328.700.477,00
3	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (3.30.04.2.03)	20.000.000,00	19.166.570,00
A	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (3.30.04.2.03.03)	20.000.000,00	19.166.570,00
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR (3.30.05)	72.229.259,00	65.682.972,00
1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.30.05.2.01)	72.229.259,00	65.682.972,00
A	Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor (3.30.05.2.01.0005)	72.229.259,00	65.682.972,00
IX	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (03.30.06)	467.966.552,00	467.499.992,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (03.30.06.2.1)	467.966.552,00	467.499.992,00
A	Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (03.30.06.2.01.0001)	134.328.439,00	133.861.879,00
B	Sub kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal (03.30.06.2.01.0002)	333.638.113,00	333.638.113,00
X	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (3.31.02)	1.162.181.255,00	1.140.742.980,00
1	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (3.31.02.2.01)	1.162.181.255,00	1.140.742.980,00
A	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (3.31.02.2.01.0002)	58.795.408,00	58.614.721,00
B	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (3.31.02.2.01.0003)	701.417.075,00	697.185.525,00
C	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (3.31.02.2.01.0005)	387.943.084,00	371.017.389,00
D	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota (3.31.02.2.01.0008)	14.025.688,00	13.925.345,00
XI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI (3.31.03)	10.856.795,00	10.811.499,00
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota (3.31.03.2.01)	10.856.795,00	10.811.499,00
A	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (3.31.03.2.0003)	10.856.795,00	10.811.499,00
XI	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (3.31.04)	17.634.851,00	16.930.758,00



NO	PROGRAM / KEGIATAN PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN (Rp.)
1	Kegiatan Penyedia Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (3.31.04.2.01)	17.634.851,00	16.930.758,00
A	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kebutuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (3.31.04.2.01.0003)	17.634.851,00	16.930.758,00
	J U M L A H	Rp14.211.467.426	Rp13.676.603.957



BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Dalam rencana kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Untuk mengukur sasaran ini, terdapat 6 (enam) indikator program yang dipilih sebagai tolak ukur, yaitu:

1. Persentase Koperasi Aktif
2. Persentase pertumbuhan usaha mikro
3. Persentase pertumbuhan nilai Ekspor non migas
4. Koefisien variasi harga bahan pokok antar waktu
5. Persentase pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
6. Persentase Pertumbuhan Industri

Enam indikator tersebut telah memenuhi/melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator pendukung (tolak ukur). Keberhasilan pencapaian sasaran pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dihadapi baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain masih kurangnya kompetensi SDM terutama aparatur dan masih terbatasnya sarana prasarana. Untuk faktor eksternal yaitu kurangnya peran aktif masyarakat atau pihak usaha dalam pengembangan usaha, jarak yang jauh dan faktor cuaca untuk menjangkau lokasi usaha, rendahnya motivasi masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait sehingga lebih memudahkan dalam



teknis pelaksanaannya. Untuk permasalahan terbatasnya sarana dilakukan maksimalisasi pembinaan, pelatihan UMKM dan IKM dan masih perlunya bantuan sarana dan prasarana serta fasilitasi permodalan bagi UMKM dan IKM yang ada di Kabupaten Sambas. Upaya strategi untuk memecahkan masalah di atas, mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara langsung dan berkala terutama terhadap sasaran yang menghadapi hambatan atau kendala sehingga dapat diantisipasi secara dini.

B. Upaya dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

- Penguatan pendidikan bagi seluruh anggota (bukan hanya pengurus) mengenai hak dan kewajiban melalui penyuluhan di tingkat desa atau komunitas
- Mendorong **Digitalisasi Koperasi** melalui penyediaan aplikasi manajemen terpadu dan memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel
- Menyusun silabus pelatihan yang terbagi dalam kelas pemula (*starting*), berkembang (*scaling*), dan siap ekspor (*go global*) agar materi lebih tepat sasaran.
- Peningkatan dan pemerataan kualitas sarana prasarana pasar secara bertahap, khususnya pada pasar rakyat yang kondisi fisiknya masih kurang layak, melalui rehabilitasi bangunan, perbaikan drainase, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.
- Melakukan pemantauan harga yang dilakukan setiap hari dan hasil pemantauan di laporkan ke Kementerian Perdagangan melalui aplikasi SP2KP.
- Meminta kepada pelaku usaha untuk melaporkan perkembangan harga melalui google form yang telah disediakan.
- Dilaksanakannya beberapa kegiatan seperti : Operasi Pasar dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional 2025 seperti Hari Raya Idul Fitri yang telah di laksanakan di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Selakau, Pemangkat, Tebas, Tekarang dan Teluk Keramat sedangkan dalam rangka menjelang Hari Raya Natal Operasi Pasar dilakukan di Kecamatan Subah dan Sajingan Besar. Selain itu telah dilaksanakan juga Operasi Pasar dalam rangka pengendalian inflasi Daerah yang dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Pemangkat dan Teluk Keramat.



- Mendorong percepatan penetapan PLBN Aruk sebagai salah satu pintu perlintasan barang untuk kegiatan ekspor dan impor.
- Melakukan Pendampingan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk yang telah di hasilkan.
- Memfasilitasi pelaku usaha dalam proses perizinan serta mencari peluang pasar untuk melakukan kegiatan ekspor

Tantangan maupun hambatan dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi Kabupaten Sambas yang berlandaskan ekonomi kerakyatan semakin dapat di minimalisir dengan adanya dukungan pemerintah, partisipasi swasta, dan masyarakat.



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SAMBAS

Drs. HERMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19661008 199011 1 001

MATRIKS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025

[illegible]